



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA LHOKSEUMAWE

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 342 TAHUN 2024

TENTANG

PENGGANTIAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA GAMPONG MEUNASAH MEE
DAN GAMPONG MENUNASAH MESJID KECAMATAN MUARA DUA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, SERTA WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan
Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota
Lhokseumawe tentang Penggantian Anggota Panitia
Pemungutan Suara Gampong Meunasah Mee dan
Gampong Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua
untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh,
serta Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe
Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106)
 4. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

7. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 243 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kota Lhokseumawe untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, serta Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 333 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kota Lhokseumawe untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh;

Memerhatikan:

1. Berita Acara Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor: 456/PP.04-BA/1173/2024 tentang Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara Gampong Meunasah Mee dan Gampong Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, serta Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024;
2. Berita Acara Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor: 462/PP.04-BA/1173/2024 tentang Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara Gampong Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, serta Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA GAMPONG MEUNASAH MEE DAN GAMPONG MEUNASAH MESJID KECAMATAN MUARA DUA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Saudara **Ramadani** sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Gampong Meunasah Mee Kecamatan Muara Dua untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, serta Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024.

KEDUA : Menetapkan dan Mengangkat Saudara **Mikhialul Mauna** sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Gampong Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, serta Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024.

KETIGA : Nama-nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara di tingkat Gampong, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dibebankan pada pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 27 Agustus 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

